



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Ahmad Yani No. Telp (0722) 21235 Fax (0722) 21235

KOTA AGUNG

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/ 69 /31 / 2023**

TENTANG

TIM PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TANGGAMUS

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TANGGAMUS**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan Standar pelayanan publik bagi warga masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, maka perlu adanya Tim Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 65);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 7 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 203)
10. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 52 Tahun 2021 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Nomor 754);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. PENGAWASAN

1. Melakukan Pemantauan secara Berkala atas Kinerja Pengelola dan Penyelesaian Pengaduan di Satuan Kerjanya berdasarkan indikator yang ditetapkan.
2. Melakukan Pengawasan atas kinerja Pengelolaan, Pengaduan Pelayanan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan dan Pengendalian Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

B. PENGARAHAN

1. Memberikan Bimbingan dan Inspirasi Kepada Bawahan agar terciptanya Pelayanan Publik yang maksimal.
2. Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan
3. Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan

C. OPERATOR

1. Melakukan Koordinasi dengan pejabat Penghubung untuk Mengatasi Kendala dalam penyelesaian Pengaduan apabila indikator dan target terdapat kendala.
2. Operator mempunyai peranan penting dalam aspek-aspek diatas, sehingga peralatan mempunyai tingkat kesiapan dan kemampuan yang handal untuk di operasikan.
3. Melaksanakan tugas terkait Pengelolaan Pengaduan yang diberikan oleh atasan.

D. PELAYANAN

1. Pelaksanaan informasi Pengaduan Masyarakat kepada Perangkat daerah dan Masyarakat.
2. Melaporkan Kinerja Pengelolaan Pengaduan Kepada atasan.
3. Melaksanakan tugas terkait Pengelolaan Pengaduan yang diberikan oleh atasan

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Tanggamus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 12 Desember 2023

KEPALA DINAS



RETNO NOVIANA DAMAYANTI, ST,MT
NIP. 19701111 199803 2 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 NOMOR : 800 / 69 /31/2023
 TANGGAL : 12 Desember 2023

TIM PETUGAS PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TANGGAMUS PADA DINAS
 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN KABUPATEN TANGGAMUS

1. Kegiatan Surat Rekomendasi Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang

1. Pengawas	:	Kepala Bidang Koperasi
2. Pengarahan	:	Pengawas Koperasi Ahli Muda
3. Operator	:	Deni Irawan,S.Ip
4. Pelayanan	:	1. Eriyanti,A.Md 2. Ali Ramdani

2. Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (UTTP)

1. Pengawas	:	Kepala Bidang Kemetrolgian
2. Pengarahan	:	Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda
3. Penera	:	Syahrul Authori Hasyim,ST
4. Pelayanan	:	1. Ryan Kurniawan,A.Md 2. Yuni Susanti,A.Md

3. Pelayanan Tera/Tera Ulang di Tempat UTTP Terpakai, Tempat UTTP Terpasang Tetap, Gudang Importir, Pabrik, atau Laboratorium Lain.

1. Pengawas	:	Kepala Bidang Kemetrolgian
2. Pengarahan	:	Pengamat Tera Ahli Muda
3. Penera	:	Syahrul Authori Hasyim,ST
4. Pelayanan	:	1. Ryan Kurniawan,A.Md 2. Pattoni 3. Merry Novia,S.Ip 4. Sany Khairunnisa,A.Md

4. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Industri (IUI)

1. Pengawas	:	Kepala Bidang Perindustrian
2. Pengarahan	:	Penyuluh Perindustrian Ahli Muda
3. Operator	:	Nanda Pertiwi
4. Pelayanan	:	1. Andrian Dwi Hendarto,ST 2. Ranita Pranika,S.E.I.

5. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

1. Pengawas	:	Kepala Bidang Kemetrolagian
2. Pengarahan	:	Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda
3. Operator	:	Pattoni
4. Pelayanan	:	Ryan Kurniawan,Amd

6. Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat agen pasar rakyat.

1. Pengawas	:	Kepala Bidang Perdagangan
2. Pengarahan	:	Pengawas Perdagangan Ahli Muda
3. Operator	:	Limena Hariyati
4. Pelayanan	:	1. Yulis,SE 2. Sopia Mirda,A.Md

7. Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Rekomendasi Surat Keterangan UMKM.

1. Pengawas	:	Kepala Bidang Usaha Kecil Dan Menengah
2. Pengarahan	:	Analisis Kebijakan Ahli Muda
3. Operator	:	Herlina Supraptiasih
4. Pelayanan	:	1. Rudi Hartono 2. Yuni Hermawati

KEPALA DINAS



RETNO NOVIANA DAMAYANTI, ST,MT
NIP. 19701111 199803 2 005